



PUTUSAN

Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Berhadapan Dengan Hukum;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/12 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana Komplek Pertamina Kab. Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Berhadapan Dengan Hukum telah ditahan dalam tahanan LPAS Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Komariana, tempat/tanggal lahir Semuntul 20 Oktober 1971, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, bertindak untuk dan atas nama Anak Bermasalah Hukum yang bernama Berhadapan Dengan Hukum selaku Orang Tua Anak Bermasalah Hukum. Dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya dan memberi kuasa penuh kepada 1.M. Daud Dahlan, S.H., M.H., 2. A. Rizal, S.H., 3. Eka Sulastri, S.H., Advokat dari kantor Hukum YLBH IKADIN SUMSEL (POSBAKUM PENGADILAN nEGERI) yang beralamat di Pengadilan negeri Palembang Kelas 1A Khusus Phone 0812 7842 6463 selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa yang akan bertindak sendiri-sendiri maupun bersama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023, dan surat kuasa tersebut sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Agustus 2023;

Anak Berhadapan dengan Hukum diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum secara bersama-sama dengan Saksi I (berkas terpisah), A'ak Als Fatir (belum tertangkap), Kyai (belum tertangkap), Lepi (belum tertangkap), Als Wak Geng (belum tertangkap), Hanapi (belum tertangkap), Aidil (belum tertangkap), Raju (belum tertangkap), Pemas (belum tertangkap), Ujuk (belum tertangkap), Revan (belum tertangkap), Manah (belum tertangkap), Apin (belum tertangkap), Indra (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira Pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Tepatnya di Dekat Masjid Nurul Iman Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada hari minggu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 01.00 Wib dini hari di Jalan Kapten Robani Kadir Didekat Masjid Nurul Iman Kel. Talang Putri Kec, Plaju Palembang saat itu sekira jam 19.30 Wib Anak korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor yamaha aerox warna biru, kemudian saya menuju kerumah teman saya yang bernama Janwar setibanya disana kebelakang masjid Baitul Rahman OPI terlihat ada teman – teman Anak korban yaitu Sakti, Feri, Revan, Nopal, Aqil kemudian Anak korban dan teman-temannya bermain gitar sambil bernyanyi – nyanyi dan duduk – duduk kemudian Anak korban dan temannya sudah sepakat akan begadang dan menginap dirumah Ferdian di Lrg. Bukit Hijau Kel. Talang Putri Kec. Plaju Palembang maka sekira jam 00.30 Wib dini hari Anak korban dan temannya menuju ke Lrg. Bukit Hijau Nopa, saya dan Aqil menggunakan motor yamaha Aerox warna biru milik Anak korban saat itu posisi Aqil di tengah yang mengemudi Nopal dan yang dibelakang Anak korban, kemudian teman Anak korban yang lainnya menggunakan motor honda beat warna putih milik Sakti saat itu Sakti yang mengemudikan motor, Feri yang berada ditengah dan Revan dibelakang lalu menuju ke Lrg. Bukit Hijau dengan berbonceng tiga kemudian saat melintasi di Jln. Robani Kadir tepatnta depan Masjid Nurul Iman Kel. Talang Putri Kec. Plaju Palembang terlihat rombongan Anak pelaku kurang lebih sekitar 30 (Tiga Puluh) Orang dan pelaku utama sebanyak 10 (sepuluh orang) seperti hendak melakukan aksi tawuran, merasa ketakutan akhirnya kami mengebutkan motor

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG*



kemudian kami langsung dihadang dengan menggunakan bambu kemudian kami setop maka Pelaku dengan nama panggilan sehari – hari Sdr.METE yang membawa senjata tajam pedang samurai langsung menarik Anak korban dan Anak korban terjatuh dari motor kemudian langsung dibacok kearah punggung belakang sebanyak satu kali kemudian dibacok di punggung bagian tengah sebanyak satu kali dan dipukul dibagian kepala secara bertubi – tubi kemudian handphone Anak korban dirampas dan oleh salah satu pelaku sambal berkata “Sinike Hape Kau !!!” kemudian Anak pelaku Idon datang dan membacok sebanyak satu kali kearah badan bagian depan Anak korban dan setelah membacok lalu Anak Pelaku Idon langsung memukulkan bambu kebadan Anak korban hingga bambu tersebut terpecah dan datang lagi Sdr.Raju (DPO) membacok Anak korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak satu kali kearah badan bagian depan kemudian datang juga Sdr. A’ak (DPO) membacok sebanyak satu kali kearah badan bagian depan juga dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit, setelah Raju (DPO) dan A’ak (DPO) mundur maka datanglah Sdr.Indra (DPO) dan Sdr. Mana (DPO) dan Sdr.Wak Geng (DPO) dan Sdr.Afin (DPO) kemudian mereka melakukan kekerasan dengan cara menghajar Anak korban kemudian saat Anak korban terkapar dit tanah Anak pelaku dan pelaku lainnya meninggalkan Anak korban dan langsung berlari meninggalkan Tempat kejadian perkara lalu datanglah Aqil dan Nopal membantu mengangkat Anak korban keatas motor dan langsung membawa Anak korban yang dalam keadaan luka parah dan mengeluarkan banyak darah ke Rumah Sakit Bari Palembang saat itu Anak korban mengalami luka tusuk pada punggung kanan belakang dan Luka robek pada lengan kanan, dan luka robek pada leher belakang dan memar pada pinggang kemudian teman dari Anak korban menghubungi orang tua Anak korban dengan menggunakan hp Nopal memberitahu bahwa Anak korban di rumah sakit Bari dan tidak lama kemudian orang tua Anak korban langsung datang kemudian Anak korban di rujuk ke RSMH Palembang, setelah di rujuk di RSMH Palembang Anak korban opname dan dilakukan operasi atas kejadian tersebut orang tua Anak korban merasa tidak senang dan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 440/78/Med.Rec/2023 di peroleh hasil pemeriksaan :

- Luka tusuk pada punggung kanan belakang ukuran enam kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter
- Luka robek pada lengan kanan atas ukuran tujuh kali tiga sentimeter
- Luka robek pada leher belakang ukuran tujuh kali tiga sentimeter
- Luka robek pada leher belakang ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter
- Memar pada pinggang kiri ukuran empat kali tiga sentimeter

kesimpulan :

Luka tusuk, luka robek dan memar.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul/benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum secara bersama-sama dengan Saksi I (berkas terpisah), A'ak Als Fatir (belum tertangkap), Kyai (belum tertangkap), Lepi (belum tertangkap), Als Wak Geng (belum tertangkap), Hanapi (belum tertangkap), Aidil (belum tertangkap), Raju (belum tertangkap), Pemas (belum tertangkap), Ujuk (belum tertangkap), Revan (belum tertangkap), Manah (belum tertangkap), Apin (belum tertangkap), Indra (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira Pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Tepatnya di Dekat Masjid Nurul Iman Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG



berat. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada hari minggu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 01.00 Wib dini hari di Jalan Kapten Robani Kadir Didekat Masjid Nurul Iman Kel. Talang Putri Kec, Plaju Palembang saat itu sekira jam 19.30 Wib Anak korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor yamaha aerox warna biru, kemudian saya menuju kerumah teman saya yang bernama Janwar setibanya disana kebelakang masjid Baitul Rahman OPI terlihat ada teman – teman Anak korban yaitu Sakti, Feri, Revan, Nopal, Aqil kemudian Anak korban dan teman-temannya bermain gitar sambil bernyanyi – nyanyi dan duduk – duduk kemudian Anak korban dan temannya sudah sepakat akan begadang dan menginap dirumah Ferdian di Lrg. Bukit Hijau Kel. Talang Putri Kec. Plaju Palembang maka sekira jam 00.30 Wib dini hari Anak korban dan temannya menuju ke Lrg. Bukit Hijau Nopa, saya dan Aqil menggunakan motor yamaha Aerox warna biru milik Anak korban saat itu posisi Aqil di tengah yang mengemudi Nopal dan yang dibelakang Anak korban, kemudian teman Anak korban yang lainnya menggunakan motor honda beat warna putih milik Sakti saat itu Sakti yang mengemudikan motor, Feri yang berada ditengah dan Revan dibelakang lalu menuju ke Lrg. Bukit Hijau dengan berbonceng tiga kemudian saat melintasi di Jln. Robani Kadir tepatnta depan Masjid Nurul Iman Kel. Talang Putri Kec. Plaju Palembang terlihat rombongan Anak pelaku kurang lebih sekitar 30 (Tiga Puluh) Orang dan pelaku utama sebanyak 10 (sepuluh orang) seperti hendak melakukan aksi tawuran, merasa ketakutan akhirnya kami mengebutkan motor kemudian kami langsung dihadang dengan menggunakan bambu kemudian kami setop maka Pelaku dengan nama panggilan sehari – hari Sdr.METE yang membawa senjata tajam pedang samurai langsung menarik Anak korban dan Anak korban terjatuh dari motor kemudian langsung dibacok kearah punggung belakang sebanyak satu kali kemudian dibacok di punggung bagian tengah sebanyak satu kali dan dipukul dibagian kepala secara bertubi – tubi kemudian handphone Anak korban dirampas dan oleh salah satu pelaku sambil berkata “Sinike Hape Kau !!!” kemudian Anak pelaku Idon datang dan membacok sebanyak satu kali kearah badan bagian

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG



depan Anak korban dan setelah membacok lalu Anak Pelaku Idon langsung memukulkan bambu kebadan Anak korban hingga bambu tersebut terpecah dan datang lagi Sdr.Raju (DPO) membacok Anak korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak satu kali kearah badan bagian depan kemudian datang juga Sdr. A'ak (DPO) membacok sebanyak satu kali kearah badan bagian depan juga dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit, setelah Raju (DPO) dan A'ak (DPO) mundur maka datanglah Sdr.Indra (DPO) dan Sdr. Mana (DPO) dan Sdr.Wak Geng (DPO) dan Sdr.Afin (DPO) kemudian mereka melakukan kekerasan dengan cara menghajar Anak korban kemudian saat Anak korban terkapar dit tanah Anak pelaku dan pelaku lainnya meninggalkan Anak korban dan langsung berlari meninggalkan Tempat kejadian perkara lalu datanglah Aqil dan Nopal membantu mengangkat Anak korban keatas motor dan langsung membawa Anak korban yang dalam keadaan luka parah dan mengeluarkan banyak darah ke Rumah Sakit Bari Palembang saat itu Anak korban mengalami mengalami luka tusuk pada punggung kanan belakang dan Luka robek pada lengan kanan, dan luka robek pada leher belakang dan memar pada pinggang kemudian teman dari Anak korban menghubungi orang tua Anak korban dengan menggunakan hp Nopal memberitahu bahwa Anak korban di rumah sakit Bari dan tidak lama kemudian orang tua Anak korban langsung datang kemudian Anak korban di rujuk ke RSMH Palembang, setelah di rujuk di RSMH Palembang Anak korban opname dan dilakukan operasi atas kejadian tersebut orang tua Anak korban merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/78/Med.Rec/2023 di peroleh hasil pemeriksaan :

- Luka tusuk pada punggung kanan belakang ukuran enam kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter
- Luka robek pada lengan kanan atas ukuran tujuh kali tiga sentimeter
- Luka robek pada leher belakang ukuran tujuh kali tiga sentimeter
- Luka robek pada leher belakang ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada pinggang kiri ukuran empat kali tiga sentimeter

kesimpulan :

Luka tusuk, luka robek dan memar.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul/benda tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum secara bersama-sama dengan Saksi I (berkas terpisah), A'ak Als Fatir (belum tertangkap), Kyai (belum tertangkap), Lepi (belum tertangkap), Als Wak Geng (belum tertangkap), Hanapi (belum tertangkap), Aidil (belum tertangkap), Raju (belum tertangkap), Pemas (belum tertangkap), Ujuk (belum tertangkap), Revan (belum tertangkap), Manah (belum tertangkap), Apin (belum tertangkap), Indra (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira Pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Tepatnya di Dekat Masjid Nurul Iman Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, menyebabkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada hari minggu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 01.00 Wib dini hari di Jalan Kapten Robani Kadir Didekat Masjid Nurul Iman Kel. Talang Putri Kec, Plaju Palembang saat itu sekira jam 19.30 Wib Anak korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor yamaha aerox warna biru, kemudian saya menuju kerumah teman saya yang bernama Janwar setibanya disana kebelakang masjid Baitul Rahman OPI terlihat ada teman – teman Anak korban yaitu Sakti, Feri, Revan, Nopal, Aqil kemudian Anak korban dan teman-temannya bermain gitar sambil bernyanyi – nyanyi

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG



dan duduk – duduk kemudian Anak korban dan temannya sudah sepakat akan begadang dan menginap dirumah Ferdian di Lrg. Bukit Hijau Kel. Talang Putri Kec. Plaju Palembang maka sekira jam 00.30 Wib dini hari Anak korban dan temannya menuju ke Lrg. Bukit Hijau Nopa, saya dan Aqil menggunakan motor yamaha Aerox warna biru milik Anak korban saat itu posisi Aqil di tengah yang mengemudi Nopal dan yang dibelakang Anak korban, kemudian teman Anak korban yang lainnya menggunakan motor honda beat warna putih milik Sakti saat itu Sakti yang mengemudikan motor, Feri yang berada ditengah dan Revan dibelakang lalu menuju ke Lrg. Bukit Hijau dengan berbonceng tiga kemudian saat melintasi di Jln. Robani Kadir tepatnta depan Masjid Nurul Iman Kel. Talang Putri Kec. Plaju Palembang terlihat rombongan Anak pelaku kurang lebih sekitar 30 (Tiga Puluh) Orang dan pelaku utama sebanyak 10 (sepuluh orang) seperti hendak melakukan aksi tawuran, merasa ketakutan akhirnya kami mengebutkan motor kemudian kami langsung dihadap dengan menggunakan bambu kemudian kami setop maka Pelaku dengan nama panggilan sehari – hari Sdr.Mete yang membawa senjata tajam pedang samurai langsung menarik Anak korban dan Anak korban terjatuh dari motor kemudian langsung dibacok kearah punggung belakang sebanyak satu kali kemudian dibacok di punggung bagian tengah sebanyak satu kali dan dipukul dibagian kepala secara bertubi – tubi kemudian handphone Anak korban dirampas dan oleh salah satu pelaku sambal berkata “Sinike Hape Kau !!!” kemudian Anak pelaku Idon datang dan membacok sebanyak satu kali kearah badan bagian depan Anak korban dan setelah membacok lalu Anak Pelaku Idon langsung memukulkan bambu kebadan Anak korban hingga bambu tersebut terpecah dan datang lagi Sdr.Raju (DPO) membacok Anak korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak satu kali kearah badan bagian depan kemudian datang juga Sdr. A’ak (DPO) membacok sebanyak satu kali kearah badan bagian depan juga dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit, setelah Raju (DPO) dan A’ak (DPO) mundur maka datanglah Sdr.Indra (DPO) dan Sdr. Mana (DPO) dan Sdr.Wak Geng (DPO) dan Sdr.Afin (DPO) kemudian mereka melakukan kekerasan dengan cara

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG



menghajar Anak korban kemudian saat Anak korban terkapar ditanah Anak pelaku dan pelaku lainnya meninggalkan Anak korban dan langsung berlari meninggalkan Tempat kejadian perkara lalu datanglah Aqil dan Nopal membantu mengangkat Anak korban keatas motor dan langsung membawa Anak korban yang dalam keadaan luka parah dan mengeluarkan banyak darah ke Rumah Sakit Bari Palembang saat itu Anak korban mengalami mengalami luka tusuk pada punggung kanan belakang dan Luka robek pada lengan kanan, dan luka robek pada leher belakang dan memar pada pinggang kemudian teman dari Anak korban menghubungi orang tua Anak korban dengan menggunakan hp Nopal memberitahu bahwa Anak korban di rumah sakit Bari dan tidak lama kemudian orang tua Anak korban langsung datang kemudian Anak korban di rujuk ke RSMH Palembang, setelah di rujuk di RSMH Palembang Anak korban opname dan dilakukan operasi atas kejadian tersebut orang tua Anak korban merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 440/78/Med.Rec/2023 di peroleh hasil pemeriksaan :

- Luka tusuk pada punggung kanan belakang ukuran enam kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga koma lima sentimeter
- Luka robek pada lengan kanan atas ukuran tujuh kali tiga sentimeter
- Luka robek pada leher belakang ukuran tujuh kali tiga sentimeter
- Luka robek pada leher belakang ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter
- Memar pada pinggang kiri ukuran empat kali tiga sentimeter

kesimpulan :

Luka tusuk, luka robek dan memar.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul/benda tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

**Pengadilan Tinggi tersebut;**



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG tanggal 1 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pegganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 1 September 2023 Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Register Perkara: PDM-177/Ep.2/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti melakukan "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (2) ke- 1,2,4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hodie lengan pendek warna kuning dengan merk 3 second dengan motif kotak-kotak warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hodie lengan pendek warna kuning dengan merk 3 second dengan motif kotak-kotak warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid.Anak/2023/PN Plg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Agustus 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada



tanggal 29 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan Memori Banding tanggal 26 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memutus perkara Pemohon Banding / Anak bermasalah dengan Hukum (ABH) yang salah penerapan pasal berkenaan dengan Putusan, bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"
2. Bahwa Penasihat Hukum Anak Tidak Sependapat Dengan Pertimbangan Hakim yang mengatakan unsur "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 36 Ayat (2) ke-1,2,4 Terbukti yaitu pada halaman 20 paragraf 2 unsur-unsur :
  1. Barang siapa;
  2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  3. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan Atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
  4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah /perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  5. Dilakukan oleh dua Orang atau lebih dengan besekutu

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG



6. Mengakibatkan luka berat

Unsur - unsur tersebut diatas tidak terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum karena:

- Di persidangan telah di dengar keterangan Saksi - Saksi, Muhammad Agung Prayaga Bin Ade Saputra Maashyur Als Dedek dan Naufal Abror Als Nopal Bin Kheli Abdul Hasan serta Muhammad Aqil Hafizu Bin Hafizu Puadi telah dihadirkan oleh Penuntut Umum, dimana Saksi - Saksi tersebut telah di dengar keterangannya di bawah sumpah:
- bahwa sebelum terjadinya keributan antara Korban dan Pemanding tidak saling kenal dan pada saat terjadi nya keributan jumlah Pemanding dan Temannya sebanyak 11 (sebelas) Orang sedangkan dari Korban sebanyak 6 (enam) Orang, dan yang melakukan Pembacokan terhadap Korban adalah Aldi Saputra Als Mete ( Berkas Terpisah) dan perbuatan tersebut telah diakui oleh Saksi I ( Berkas Terpisah) dan menurut saksi keterangan Saksi Muhammad Agung Prayaga Bin Ade Saputra Mashyur Als Dedek Handphone Korban dirampas oleh teman Pemanding akan tetapi saksi tidak mengenalnya
- Bahwa saksi Saksi I ( Berkas Terpisah) dan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum, dimana sebagai Saksi telah di dengar keterangannya di bawah sumpah:
- Bahwa Ketika Saksi dan teman-teman saksi yang belum tertangkap serta Pemanding sedang duduk di pagar di pinggir jalan umum dekat rumah Temannya tiba-tiba datanglah rombongan Korban sebanyak 6 (enam) Orang dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan Kapten Robani Kadir Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Palembang dan melewati tempat duduk atau tongkrongan rombongan saksi dan Pemanding kemudian rombongan Korban berlalu.....namun tidak jauh dari lokasi, Korban dan ke 5 orang temannya

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG



memutar balik kembali dengan menggunakan kendaraan yang sama menuju kearah saksi dan teman-teman saksi serta Pembanding, dan ketika itu saksi dan temanya serta Pembanding masih duduk atau nongkrong di lokasi yang sama dan ketika rombongan Korban lewat lagi kemudian Korban berteriak sambil menantang dengan membawa sepotong besi dan menggesekkan besi itu diaspal.....Kemudian Karena kesal dengan tingkah laku dan tantangan dari Korban lalu saksi Saksi I (berkas terpisah) menerima tantangan tersebut sambil membawa senjata tajam.....dan ketika Korban dan teman-temannya melihat hal tersebut mencoba untuk kabur ....namun sial nya Korban terjatuh dari sepeda motor dan ditinggal oleh teman-temannya...sehingga saksi Saksi I (berkas terpisah) dapat menusuk Korban, lalu Kyai (belum tertangkap) membacok kemudian Pembanding melakukan pemukulan terhadap Korban dengan bambu yang ditemukan di sekitar rumah warga dan diikuti 8 (delapan orang) teman pembanding ikut melakukan Pemukulan kepada Korban dan Pembanding pun tidak tahu siapa mengambil Handphone Korban;

- Bahwa Pembanding bersama teman-temannya tidak pernah berniat atau merencanakan untuk melakukan keributan dan melukai Korban namun semua terjadi secara spontan karena di picu oleh tingkah laku Korban sendiri;
- Bahwa dari semua bukti dan keterangan Saksi - Saksi tersebut tidak terbukti bahwa Pembanding Berhadapan Dengan Hukum yang telah melakukan penusukkan dan pembacokan, sedangkan untuk perampasan Handphone sebagaimana keterangan Saksi Muhammad Agung Prayaga Bin Ade Saputra Mashyur Als Dedek dirampas oleh teman Pembanding akan tetapi saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Pembanding dan Korban sudah melakukan perdamaian (terlampir)

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG*



- Bahwa benar Pembanding telah melakukan perdamaian dengan Korban karena Pembanding telah melakukan pemukulan terhadap Korban Namun Pembanding tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman untuk mempersiapkan atau mempermudah merampas Handphone Korban karena sesuai keterangan dari saksi Muhammad Agung Prayaga Bin Ade Saputra Mashyur Als Dedek yang menerangkan di bawah sumpah yang merampas Handphone Korban adalah salah satu teman Pembanding dan bahkan keributan terjadi karena Korban yang memancing keributan terlebih dahulu dengan beberapa kali lewat di depan Pembanding dan Teman-teman Pembanding yang sedang nongkrong, dengan berteriak sambil menantang dan membawa sepotong besi sertamenggesekan besi di aspal
  - Bahwa dari Fakta yang telah diuraikan sehingga telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan pasal yang dilakukan oleh Hakim tunggal tingkat pertama Pengadilan Negeri Palembang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Anak No.XX/Pid-sus-Anak/2023/PN.Plg dengan putusan (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Bahwa berdasarkan fakta –fakta dipersidangan, dan menurut pendapat penasehat hukum sangat keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Pembanding/dahulu Anak bermasalah dengan hukum (ABH), maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pendapat yang sangat keliru. Maka dengan demikian kami Penasihat hukum Pembanding memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan Putusan yang amarnya:

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding, Pemohon Banding / dahulu Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) Berhadapan Dengan Hukum

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG*



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :  
XX/Pid.Sus-Anak /2023/PN.Plg, tanggal 21 Agustus 2023 yang di  
mohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon banding / dahulu Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"
2. Membebaskan Pembanding / Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) (*Vrijspraak*)
3. Merehabilitasi kedudukan, harkat serta martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan juga tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dengan seksama berkas perkara, Memori Banding Penasihat Hukum Anak serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg tanggal 21 Agustus 2023, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya, tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg tanggal 21 Agustus 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum harus dijatuhi pidana dan mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hukuman yang telah dijatuhkan tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Anak sehingga keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak dalam Memori Banding tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg tanggal 21 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa lamanya Anak Berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak Berhadapan dengan Hukum dari tahanan, maka menetapkan agar Anak

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG



tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yo Pasal 1 Angka 3 Undang Undang yo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg tanggal 21 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh kami: Efran Basuning, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H., M.H., dan Dr. Naisyah Kadir., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.**  
**M.Hum.**

**EFRAN BASUNING, S.H.,**

Ttd.

**Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**NURLAILI HAMID, S.H., M.H.**

*Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)